



**LURAH TRIMURTI**  
**KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**  
**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI**  
**NOMOR 24 TAHUN 2021**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)**  
**“TIRTO ASRI”**

KEGIATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
(IPALD) KOMUNAL  
KALURAHAN PONCOSARI, KAPANEWON SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TRIMURTI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan sosial kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman dipandang perlu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Komunal (SPALD) di Dusun Pedak, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul
- b. Dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat “Tirto Asri” pada Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Desa. Khususnya Bab IV tentang Lembaga Kemasyarakatan
3. Peraturan lainnya yang terkait.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Bupati Bantul
2. Berita Acara Musyawarah Warga Dusun Pedak, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul pada tanggal 18 Maret 2021 Tentang pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat “Tirto Asri” pada kegiatan Program Sanitasi DAK

tahun 2021

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Tirto Asri" Padukuhan Pedak, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, dalam rangka Pembangunan SPALD dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Kedua :

Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Tirto Asri" sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini bertugas :

1. Bertanggung jawab atas kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Komunal tahun 2021 dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan / pertanggung jawaban hingga kegiatan pembangunan dimaksud dinyatakan selesai;
2. Bertanggung jawab, memfasilitasi, dan membentuk tim perencanaan, pelaksana, pengawas, dan Logistik pada kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun Anggaran 2021

Ketiga :

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Tirto Asri" telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART)

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trimurti  
Pada tanggal 24 Maret 2021

Lurah Trimurti

Ttd.

Agus Purwaka

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
An. Carik Trimurti  
Kepala Urusan Pangripta,



Budi Kuswantara

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI  
NOMOR : 24 TAHUN 2021  
Tanggal : 24 Maret 2021

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) "TIRTO  
ASRI"  
Pedak, Trimurti, Srandakan, Bantul

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Agus Purwaka, S.T	Pelindung	Lurah Trimurti
2.	Heti Nuryatmi	Pelindung	Dukuh Pedak
3.	Untung Suparmadi	Ketua I	
4.	Ade Supardal	Ketua II	
5.	Tri Wibowo	Sekretaris I	
6.	Arif Suryo Aji	Sekretaris II	
7.	Sutrisno	Bendahara I	
8.	Suharyanto	Bendahara II	
9.	Eko Bowo Sukoso	Tim Perencana	
10.	Sumarno	Tim Perencana	
11.	Priyo susilo	Tim Perencana	
12.	Sunaryo	Tim Pengawas	
13.	Sahono	Tim Pengawas	
14.	Ahmadi	Tim Pengawas	
15.	Ismo Diharjo	Tim Pelaksana	
16.	Kardiman	Tim Pelaksana	
17.	Rubilan	Tim Pelaksana	

Ditetapkan di Trimurti  
Pada tanggal 24 Maret 2021

Lurah Trimurti

Ttd.

Agus Purwaka

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
An. Carik Trimurti  
Kepala Urusan Pangripta,



Budi Kuswantara